

MENANAMKAN RASA KESADARAN HUKUM DALAM BERLALU LINTAS PADA ANAK USIA DINI

RAHMA TIKA, RINI SURYANTI, WINARTI, IRATNA DEWI, DAFRIYON

Fakultas Sains, Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi
rahmatikapaud@gmail.com

Abstract: *This research is based on the problems in traffic at the present time. In connection with this, solutions are needed to deal with traffic problems in order to create order and safety in traffic. This study aims to see how to instill legal awareness in traffic in early childhood. This study uses a type of research method or library research approach, namely library studies or literature can be interpreted as a series of activities related to the method of collecting library data, reading and recording and processing research materials. The results of the study indicate that instilling legal awareness in traffic in early childhood can be developed by introducing traffic sign symbols, how to walk on the highway correctly, understanding zebra crossings and how to cross properly and so on. Through integrating the early childhood education curriculum, through themes that are adjusted to learning about traffic. Then counseling or socialization and the need for cooperation between educators, parents, the community, government agencies, institutions and other stakeholders. Children who have an understanding of traffic rules and ethics will be more likely to develop safe and responsible habits on the road. So that it has an impact on the safety of the child it self, creating a more disciplined society and can provide a strong foundation for children in facing life in the future.*

Keywords: *Planting, Legal Awareness, Traffic, Early Childhood*

Abstrak: Penelitian ini didasari pada permasalahan dalam berlalu lintas pada masa saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan solusi dalam menghadapi permasalahan dalam berlalu lintas agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penanaman kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*) yakni studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini dapat dikembangkan dengan cara mengenalan simbol rambu-rambu lalu lintas, cara berjalan di jalan raya dengan benar, memahami zebra cross serta cara menyeberang dengan benar dan sebagainya. Melalui integrasikan kurikulum pendidikan anak usia dini, melalui tema yang disesuaikan dengan pembelajaran mengenai lalu lintas. Kemudian penyuluhan atau sosialisasi dan perlu adanya kerja sama antara pendidik, orang tua, masyarakat, instansi pemerintah, lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. Anak yang memiliki pemahaman akan aturan dan etika berlalu lintas akan lebih cenderung mengembangkan kebiasaan yang aman dan bertanggung jawab di jalan. Sehingga berdampak pada keselamatan anak itu sendiri, tercipta masyarakat yang lebih disiplin dan dapat memberikan pondasi yang kuat pada anak dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Penanaman, Kesadaran Hukum, berlalu lintas, Anak Usia Dini

A. Pendahuluan

Transportasi memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Pergerakan penduduk dan kegiatan ekonomi yang menggerakkan sebuah wilayah sangat tergantung pada sistem transportasinya. Selain itu, transportasi juga memainkan peran dalam menjalin koneksi antara tempat-tempat yang berbeda, termasuk antar kota, desa, hingga pulau-pulau. Lalu

lintas dan angkutan jalan sebagai komponen dari sistem nasional memiliki potensi serta fungsi yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum.

Perkembangan masyarakat modern di tandai dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor secara signifikan yang berimplikasi akan semakin kompleksnya interaksi dalam berlalu lintas. Anak-anak sebagai kelompok yang rawan dalam masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keselamatan saat berada di jalan. Dari sudut pandang hukum, hak anak untuk hidup dan berkembang dengan optimal dijamin dalam berbagai kebijakan hukum baik nasional maupun internasional. Kesadaran hukum dalam berlalu lintas menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan keselamatan anak-anak di jalan. Pemahaman yang baik terhadap peraturan berlalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, dan etika berkendara yang benar dapat membantu anak-anak berperilaku dengan aman dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya. Kesadaran hukum akan hal ini tidak dapat terbentuk dalam waktu singkat melainkan memerlukan pendidikan yang berkelanjutan serta melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah hingga lingkungan sosial yang luas (Santoso, 2020).

Lalu lintas menawarkan banyak keuntungan bagi manusia, namun juga memiliki efek negatif apabila terjadi kecelakaan. Kecelakaan dalam lalu lintas menjadi permasalahan dalam sistem transportasi, dengan sebagian besar peristiwa disebabkan oleh kesalahan dari pengemudi. Masih banyak masyarakat yang kurang mempunyai kesadaran diri dalam berlalu lintas yang akan berdampak negatif di jalan. Rendahnya pemahaman atau kesadaran hukum masyarakat mengenai lalu lintas menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara sengaja maupun tidak. Kecelakaan bisa berpotensi menimbulkan resiko kehilangan nyawa atau menyebabkan cacat. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati saat mengendarai kendaraan baik roda dua seperti motor, sepeda maupun roda empat seperti mobil.

Terdapat berbagai persoalan yang ada dalam lalu lintas, masalah yang terjadi akibat mayoritas dari pemakai jalan itu sendiri, bisa saja disebabkan oleh perilaku kurang baik dari pejalan kaki dan juga perilaku kurang baik dari pengemudi kendaraan itu sendiri, kurangnya rasa kesadaran untuk mengikuti aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah atau tanda-tanda lalu lintas yang ada, tidak menggunakan helm atau alat pelindung saat berkendara, tidak mempunyai SIM, parkir liar, berkendara dengan kecepatan tinggi dan banyaknya orang tua yang mengizinkan anak-anaknya yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan serta masih banyak bentuk pelanggaran lainnya.

Membangun kesadaran hukum pada anak usia dini merupakan bagian dari upaya pembentukan karakter dan budaya hukum sejak awal. Anak-anak perlu diperkenalkan pada konsep hak dan kewajiban serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan guna menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama (Santoso, 2020). Pendidikan hukum sejak dini membantu anak memahami hukum bukan hanya sebagai alat pemberian sanksi, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Hardjono, 2019).

Dalam penelitian Luiza (2023) mengenai kesadaran hukum masyarakat yang sedang berlalu lintas di jalan dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat pada wilayah penelitian berdasarkan hasil analisis kesadaran hukum dalam berlalu lintas sangatlah minim, meski dalam penegakan hukum kendaraan motor di jalan sudah ada berdasarkan Undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian kita sering menjumpai anak usia dini ketika berada di jalan raya, mereka tidak memperhatikan kanan dan kiri seperti juga halnya anak berjalan ditengah jalan tidak tahu di belakangnya ada kendaraan mau lewat, kemudian naik sepeda dengan kecepatan tinggi dan ketika anak naik sepeda motor dengan orang tua banyak tingkah laku bergerak dan mengantuk.

Masalah inilah yang perlu diperbaiki oleh pihak berwenang dan oleh masyarakat itu sendiri secara bersama-sama. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sudah tertuang jelas sekali

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 27 ayat (1) dikemukakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang, yaitu kesadaran dalam kepribadian manusia untuk dapat menselaraskan kehidupan di dunia sehingga terjadi keamanan dan ketentraman hidup (Arvita, 2023).

Salah satu kesadaran hukum yang perlu dibangun yaitu kesadaran hukum dalam berlalu lintas supaya bisa meminimalisir pelanggaran- pelanggaran hukum dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mematuhi hukum bukan karena tekanan, tetapi karena hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam kondisi masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai kesadaran hukum dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum. Nilai-nilai kesadaran hukum pada dasarnya di peroleh melalui pendidikan formal mulai dari pendidikan anak usia dini, di mana pada tingkat ini TK/RA pemahaman tentang kesadaran hukum dilakukan dengan cara berbuat baik terhadap orang tua, guru, teman atau orang lain dan bagaimana menaati peraturan-peraturan.

Pendidikan anak usia dini merupakan tahap yang sangat penting di mana pada masa ini sebagai pendidikan prasekolah untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya dan masa ini anak mempunyai kemampuan menyerap informasi sangat tinggi sehingga berbagai informasi atau pengetahuan dapat diterima oleh anak dengan baik. Hingga saat ini, sejumlah sekolah di Indonesia telah mengenalkan tanda-tanda lalu lintas kepada anak didiknya baik secara langsung maupun melalui platform online, dengan menggunakan aplikasi atau gambar dengan harapan dapat membentuk generasi yang taat hukum akan aturan, terutama dalam berlalu lintas.

Dengan menanamkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang dimulai sejak anak usia dini agar selalu patuh dan tertib dalam berlalu lintas di jalanan sesuai peraturan yang berlaku, maka akan terwujud sistem lalu lintas yang lebih baik di masa depan. Melalui kesadaran dan pengetahuan bersama dalam berkendara di jalan, secara otomatis akan tercipta kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang diatur (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*). Dengan adanya ketertiban tersebut, maka akan muncul rasa aman dan nyaman yang akan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana penanaman rasa kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini. Kemudian dipaparkan pula mengenai proplematika yang terjadi dalam berlalu lintas serta bagaimana penanaman kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini sehingga tercipta sistem lalu lintas yang lebih baik di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberi pengetahuan dan pemahaman bagi pendidik, orang tua, pihak berwenang dan masyarakat sehingga dapat menanamkan rasa kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini serta anak dapat terstimulasi dengan baik dan dapat memberikan pondasi yang kuat pada anak dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian teoritis dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia dini dengan mengacu pada berbagai sumber literatur ilmiah dan regulasi yang berlaku. Rancangan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi isu utama terkait kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini. Pengumpulan data dari berbagai referensi akademik seperti buku-buku, jurnal ilmiah dan regulasi hukum. Yang nantinya data akan di kupulkan, dikaji sehingga kan terbentuk suatu konsep yang relevan. Dan disimpulkan berdsarkan temuan yang di peroleh. Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini mencakup Aspek hukum terkait keselamatan anak dalam berlalu lintas, strategi dalam menanamkan

kesadaran hukum sejak dini melalui pendidikan formal dan nonformal. Dalam penelitian ini target atau sasaran utama adalah lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Referensi utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan hukum lalu lintas dan pendidikan kesadaran hukum pada anak.. Tempat penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan , sumber data di peroleh dari berbagai referensi yang tersedia secara online maupun dalam bentuk cetak. Semua data yang diperoleh dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan data yang relevan. Kesadaran Hukum tentang pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas. Pendidikan kesadaran hukum merupakan upaya sistematis dalam menanamkan pemahaman hukum kepada anak usia dini. Upaya perlindungan terhadap anak dari resiko kecelakaan di jalan raya merupakan wujud dari keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam melakukan analisis data antara teori dengan praktik dilapangan dilakukan dengan teknik kualitatif, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur untuk memastikan keakuratan informasi. Sehingga akhirnya terdapat pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia dini serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan lalu lintas bagi anak-anak

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Suryana (2013:3) Anak usia dini adalah masa manusia memiliki keunikan dalam potensi yang dimiliki dan pelayanannya pun perlu sungguh-sungguh agar setiap potensi dapat menjadi landasan dalam menapaki tahap perkembangan berikutnya. Rakimahwati (2018:103) menyatakan anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 tahun yang terbagi menjadi tiga kelompok bayi hingga umur 2 tahun, kelompok umur 3 tahun hingga kelompok umur 5 tahun, dan kelompok umur 6 tahun. Pada tahap inilah, masa yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang nantinya diharapkan dapat membentuk kepribadiannya.

NAEYC (*The Nasional for Young Children*) adalah pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia delapan tahun dalam bentuk program setengah hari atau sehari penuh di rumah dan di lembaga (Suryana, 2016). Melalui pembinaan dan pengembangan potensi setiap anak, pendidikan anak usia dini bertujuan untuk menciptakan anak mempunyai kualitas, yang pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Selanjutnya, PAUD dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan menciptakan berbagai kemampuan yang dimiliki anak sejak dini untuk bekal dalam kehidupan anak. Dalam pendidikan anak usia dini, yang menjadi fokus perkembangan anak mencakup sejumlah aspek penting yang memastikan pertumbuhan serta perkembangan anak secara holistik, yang mana aspek perkembangannya ini mempunyai khusus untuk membentuk kepribadian serta keterampilan anak. Kemudian perkembangan nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial dan emosional, fisik motorik termasuk dalam lingkup PAUD.

Kesadaran terhadap hukum merujuk pada pemahaman yang dimiliki setiap individu mengenai apa itu hukum dan idealnya bagaimana hukum seharusnya berfungsi. Kesadaran hukum adalah salah satu indikasi bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman dan pengertian yang baik mengenai hukum (Mariani, 2019). Kesadaran hukum menurut wingjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan (Hermawan, 2021). Seseorang akan suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari pentingnya hukum, karna seseorang tidak mungkin patuh hukum jika ia tidak menyadari pentingnya hukum. Kesadaran Hukum ialah sebagai kesadaran atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki rasa kesadaran hukum perlu dilakukan upaya agar hukum tersebut dapat diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai.

Salah satu bentuk kurangnya kesadaran hukum yaitu tidak mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan, dengan rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran dalam berlalu

lintas (Hadi, 2020). Hal ini menjadi perhatian masalah yang serius agar dapat menemukan alternatif yang positif mengenai peraturan berlalu lintas untuk saat ini dan masa yang akan datang sehingga dapat meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam belalu lintas. Berdasarkan observasi mengenai permasalahan-permasalahan yang di temukan di lapangan, masih banyak pengendara yang tidak memiliki (SIM), tidak memakai helm, mengendarai kendaraan bermotor melebihi kapasitas seharusnya.

Menyeberang merupakan aktivitas yang umum yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak. Namun dalam hal ini masih banyak anak-anak yang belum memahami cara berjalan dan menyeberangi jalan dengan benar. Sebagian anak hanya memahami bahwa sebelum menyeberang melihat kanan dan kiri lalu menyeberang. Anak-anak juga belum memahami zebra cross dan bagaimana manfaatnya. Pembelajaran dalam mengenalkan perangkat keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya pada anak usia dini merupakan aspek yang penting. Dengan demikian, ketika anak tumbuh dewasa dan sebagai pengguna pengendara sepeda motor sudah mempunyai pemahaman yang baik mengenai keselamatan dan mengendalikan kendaraan dengan lebih baik (Suteja, 2023).

Penerapan penanaman mengenai berlalu lintas pada anak usia dini dapat dilakukan kapan dan dimanapun, yaitu salah satunya melalui pendidikan. Anak usia dini merupakan periode dimana anak mempunyai kemampuan menyerap informasi dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenalkan tata tertib dalam berlalu lintas pada anak usia dini melalui pengenalan fungsi dari simbol-simbol rambu-rambu lalu lintas, cara berjalan di jalan raya dengan benar, memahami zebra cross serta cara menyeberang dengan benar. Kemudian saat anak bersama orang tua anak harus berjalan bergandengan tangan dengan orang tua atau apabila anak ingin berjalan sendiri, anak harus berjalan hati-hati dan tetap fokus melihat ke depan jalan. Dengan demikian pengetahuan ini akan tertanam dalam diri anak untuk menjadi individu yang patuh saat berkendara sekarang dan dimasa depannya (Setiawan, 2023).

Kemudian program penyuluhan mengenai pentingnya pemahaman kesadaran hukum dalam berlalu lintas dapat menanamkan pengetahuan kepada anak usia dini mengenai peraturan dasar dalam berlalu lintas karena dengan mengetahui peraturan-peraturan tersebut, anak akan lebih berhati-hati dalam berkendara. Di mana penyuluhan yang diberikan dilakukan secara berkelanjutan dan untuk mencapai hasil yang optimal (Wibisono, 2014). Selanjutnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini tidak hanya menjadi tambahan pelajaran dalam pendidikan anak usia dini. Namun akan memberikan dampak yang positif jika diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Dengan cara ini, pendidik dapat menyesuaikan tema dengan pembelajaran mengenai lalu lintas, misalnya tema pekerjaan. Di mana pada tema ini guru mengenalkan pekerjaan polisi lalu lintas, pakaian serta atribut yang digunakan ketika bertugas dan mengikuti program polisi sahabat anak (PSA), dalam memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas, serta etika berlalu lintas (Cholimah, 2020).

Untuk meningkatkan sadar berlalu lintas yang aman dan selamat tidaklah mudah, perlu adanya kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan pengenalan rambu lalu lintas pada pendidikan anak usia dini di Indonesia. Hal ini tentu perlu didukung adanya pengembangan kebijakan serta program pelatihan untuk pendidik, dalam penyediaan sumber daya dan layanan dukungan untuk mengedukasi anak usia dini pada rambu lalu lintas. Dalam meningkatkan kesadaran mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas bukanlah tugas yang mudah, namun dibutuhkan adanya kerja sama antara lembaga pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai peran dalam pelaksanaan program pendidikan dalam mengenalkan rambu-rambu lalu lintas kepada anak prasekolah di Indonesia (Andari, 2023). Di mana hal ini memerlukan dukungan dalam bentuk pengembangan dukungan yang bertujuan untuk mendidik anak usia dini terkait rambu-rambu lalu lintas.

Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas sejak dini bertujuan juga untuk mengurangi angka kecelakaan. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dalam segala aspek kehidupan termasuk keselamatan di jalan. Peran orang tua akan kesadaran hukum berlalu lintas cenderung akan membentuk kebiasaan anak. Anak cenderung meniru perilaku orang tua saat berada di jalan raya. Pendidikan di sekolah dapat dijadikan tempat yang efektif untuk mengajarkan aturan berlalu lintas. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih memahami dan menaati peraturan lalu lintas. Kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia dini bisa diajarkan melalui metode permainan edukatif seperti mensimulasikan kondisi lalu lintas, membuat poster, video edukasi, media sosial sehingga aturan berlalu lintas dapat dipahami dan diterapkan oleh anak-anak.

Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas pada anak usia dini dapat dilakukan melalui pengenalan berlalu lintas kepada anak usia dini dengan metode demonstrasi dan tanya jawab dengan tujuan dapat memberikan sosialisasi mengenai lalu lintas pada anak dalam merangsang keaktifannya sehingga dapat mengukur sejauh mana pemahaman anak tentang materi yang telah disampaikan (Usman, 2023). Selain itu penanaman kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini dapat melalui metode karyawisata, metode bermain, metode bercerita, bermain drama dan sebagainya. Sehingga melalui strategi dan metode yang diberikan pada anak sejak usia dini dalam menanamkan kesadaran dalam berlalu lintas dapat memberikan pemahaman dasar pada anak terutama dalam menjaga keselamatan anak saat berlalu lintas di jalan raya dengan baik dan ketika anak sudah dewasa yang merupakan generasi penerus bangsa.

D. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis mengenai penanaman kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada anak usia dini dapat disimpulkan, bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam masih rendah meskipun dalam menegakkan hukum tentang pelanggaran kendaraan di jalan sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun terdapat berbagai permasalahan dalam berlalu lintas diantaranya melanggar lampu merah atau tanda-tanda lalu lintas yang ada, tidak menggunakan helm atau alat pelindung saat berkendara, tidak mempunyai SIM, parkir liar, berkendara dengan kecepatan tinggi dan banyaknya orang tua yang mengizinkan anak-anaknya yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan serta masih banyak bentuk pelanggaran lainnya. Kemudian kita sering menjumpai anak usia dini ketika berada di jalan raya, mereka tidak memperhatikan kanan dan kiri seperti juga halnya anak berjalan ditengah jalan tidak tahu di belakangnya ada kendaraan mau lewat, kemudian naik sepeda dengan kecepatan tinggi dan ketika anak naik sepeda motor dengan orang tua banyak tingkah laku bergerak dan mengantuk. Kemudian strategi dan metode yang dapat digunakan dalam menanamkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas dapat dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi, metode-metode seperti; demonstrasi, tanya jawab, karya wisata, bermain, drama dan sebagainya. Dengan menanamkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas yang dimulai sejak anak usia dini agar selalu patuh dan tertib dalam berlalu lintas di jalanan sesuai peraturan yang berlaku. Penanaman kesadaran hukum ini tidak hanya berdampak pada keselamatan anak itu sendiri tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih disiplin dan sadar hukum dalam berlalu lintas sehingga akan terwujud sistem lalu lintas yang lebih baik di masa depan.

Daftar Pustaka

- Arvita. (2023). Menumbuhkan Kesadaran Hukum Tertib Berlalu Lintas Sejak Usia Dini Di Paud Nabila Desa Donoharjo. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(5), 415–423. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.53>
- Cholimah, N. &. (2020). Buku panduan pembelajaran disiplin berlalu lintas di taman kanak-kanak.

jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan.

- Gokma Toni Parlindungan S (2025). Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yang Taat Asas Hukum Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen, Ensiklopedia Research and Community Service Review, Volume 4, Nomor 2.
- Hadi, S. N. (2020). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*.
- Hardjono,R. (2019), Budaya Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta,Gadjah Mada University Press
- Hermawan, D. & dkk. (2021). *KADO GURU Dinamika Pendidikan Dalam Konteks*. Jawa Tengah: PT. Nesyia Exspanding Management.
- Luiza, S. N. (2023). Analisis kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Raya dalam Berlalu Lintas. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.
- Mariani. (2019). *esadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas*. 2(2). doi: <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Rakimahwati dkk. (2018). Pengaruh Kirigami Terhadap Kemampuan Motorik Halus Anak di Taman Kanak-Kanak. *Jurnal Obsesi*, 2(103–110).
- Santoso,Budi, 2020, Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas pada Anak, Jakarta, Hukum Nasional.
- Setiawan, T. (2023). *Pengenalan Berlalu Lintas Terhadap Anak Usia Dini dan Anak Usia Sekolah Dasar*. 3(2), 0–5.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung:Alfabeta.
- Suryana, D. (2016). *Stimulasi & Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Suteja, W. &. (2023). Pembinaan Dan Pengenalan Budaya Lalu Lintas Pada Anak Usia Dini Dengan Metode Bermain Sambil Belajar Bagi Siswa Paud Kumara Asih Di Kota Mataram. *Jurnal PORTAL ABDIMAS*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (2009).
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 27 ayat 1*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak
- Usman & dkk (2023). Pengenalan Berlalu Lintas Terhadap Anak Usia Dini dan Anak Usia Sekolah Dasar. *SMART: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Wibisono, A. F. (2014). Penyuluhan Pentingnya Kesadaran Diri Dalam Berlalu. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*.
- Yulianto,D. (2021), Pendidikan Hukum sejak dini, Bandung, Aakademia.